



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD TOHIR BIN SANUSI;
2. Tempat lahir : Benuang Kabupaten Tapin;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/11 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ayunan Papan RT.004 RW.002 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa MUHAMMAD TOHIR BIN SANUSI ditangkap pada tanggal 2 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/35/IV/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 2 April 2022;

Terdakwa MUHAMMAD TOHIR BIN SANUSI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim sudah menetapkan Penasihat Hukum, Yadi Rahmadi, S.H., dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Yani Km 7800 Komp. Benyamin Residence RT.13 Nomor 56 Blok C3 Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2022 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan perkara tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TOHIR BIN SANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan suatu senjata penikam atau senjata penusuk" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD TOHIR BIN SANUSI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis raja tumpang dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm dengan ujung runcing dan satu sisinya tajam, Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat tua dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa MUHAMMAD TOHIR BIN SANUSI pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Houling Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, *“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 00.30 WITA, Saksi ABD RACHMAN, S.H., Saksi DICKY SETIA AJI F BIN NURKHOZIN dan Saksi M. RIKO PERDANA BIN M. SOLEH beserta anggota Polres Tapin sedang melakukan Operasi Singkat Intan di wilayah hukum Polres Tapin yang dilakukan di Jalan Houling Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin yang pada saat itu Terdakwa sedang makan di warung makan kemudian Saksi ABD RACHMAN, S.H., Saksi DICKY SETIA AJI F BIN NURKHOZIN, Saksi M. RIKO PERDANA BIN M. SOLEH dan anggota Polres Tapin langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa. Dan setelah diperiksa Saksi menemukan senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm tersebut terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat diselipkan pelaku dipinggang sebelah kiri pelaku dengan ditutupi baju, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa senjata tajam jenis pisau digunakan sebagai alat untuk menikam/menusuk orang lain atau binatang akan mengakibatkan luka bahkan lebih parahnya bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain/mati;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DICKY SETIA AJI F BIN NURKHOZIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD TOHIR BIN SANUSI, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini atas penangkapan Terdakwa oleh pihak Kepolisian Resort Tapin karena telah membawa, memiliki, dan menguasai 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Houling Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin tepatnya di depan warung;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi dan rekan-rekan Anggota Kepolisian Resort Tapin sedang melakukan Operasi Sikat Intan di Jalan Houling, Saksi dan rekan-rekan Anggota Kepolisian Resort Tapin masuk ke sebuah warung dan pada saat masuk ke warung tersebut, Saksi melihat gerak-gerik Terdakwa yang hendak kabur. Saksi dan rekan-rekan Anggota Kepolisian Resort Tapin kemudian menangkap dan menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan dibalik baju di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan dibalik baju di pinggang sebelah kiri tersebut diakui sebagai milik Terdakwa dan Terdakwa membawanya dari rumah;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Rta



- Bahwa 1 (satu) bilah pisau tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk jaga diri meskipun Terdakwa tidak memiliki musuh;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Supir sehingga 1 (satu) bilah pisau tersebut tidak digunakan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, Selain itu 1 (satu) bilah pisau tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa apabila 1 (satu) bilah pisau tersebut ditusukkan ke manusia atau hewan dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa dalam membawa, memiliki, dan menguasai 1 (satu) bilah pisau, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. M. RIKO PERDANA BIN M. SOLEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD TOHIR BIN SANUSI, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini atas penangkapan Terdakwa oleh pihak Kepolisian Resort Tapin karena telah membawa, memiliki, dan menguasai 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Houling Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin tepatnya di depan warung;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi dan rekan-rekan Anggota Kepolisian Resort Tapin sedang melakukan Operasi Sikat Intan di Jalan Houling, Saksi dan rekan-rekan Anggota Kepolisian Resort Tapin masuk ke sebuah warung dan pada saat masuk ke warung tersebut, Saksi melihat gerak-gerik Terdakwa yang hendak kabur. Saksi dan rekan-rekan Anggota Kepolisian Resort Tapin kemudian menangkap dan menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan dibalik baju di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan dibalik baju di pinggang sebelah kiri tersebut diakui sebagai milik Terdakwa dan Terdakwa membawanya dari rumah;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk jaga diri meskipun Terdakwa tidak memiliki musuh;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Supir sehingga 1 (satu) bilah pisau tersebut tidak digunakan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, Selain itu 1 (satu) bilah pisau tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa apabila 1 (satu) bilah pisau tersebut ditusukkan ke manusia atau hewan dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa dalam membawa, memiliki, dan menguasai 1 (satu) bilah pisau, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD TOHIR BIN SANUSI, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa membawa, memiliki, dan menguasai 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Houling Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin tepatnya di depan warung;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa sedang berada di warung, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Resort Tapin melakukan Operasi Sikat Intan. Terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah pisau di pinggang sebelah kiri kemudian cemas dan mencoba melarikan diri namun Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Tapin dan digeledah. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan dibalik baju di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan dibalik baju di pinggang sebelah kiri tersebut diakui sebagai milik Terdakwa dan Terdakwa membuatnya sendiri 2 atau 3 bulan yang lalu;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk jaga diri saat pulang ke rumah karena sudah malam dan jalan kearah rumahnya sepi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir sehingga 1 (satu) bilah pisau tersebut tidak digunakan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, Selain itu 1 (satu) bilah pisau tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa apabila 1 (satu) bilah pisau tersebut ditusukkan ke manusia atau hewan dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa dalam membawa, memiliki, dan menguasai 1 (satu) bilah pisau, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika dilarang membawa 1 (satu) bilah pisau di tempat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) sentimeter yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Houling Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin tepatnya di depan warung;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi dan rekan-rekan Anggota Kepolisian Resort Tapin sedang melakukan Operasi Sikat Intan di Jalan Houling, Saksi dan rekan-rekan Anggota Kepolisian Resort Tapin masuk ke sebuah warung dan pada saat masuk ke warung tersebut, Saksi melihat gerak-gerik Terdakwa yang hendak kabur. Saksi dan rekan-rekan Anggota Kepolisian Resort Tapin kemudian menangkap dan menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah pisau



yang diselipkan dibalik baju di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan dibalik baju di pinggang sebelah kiri tersebut memiliki panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) sentimeter yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau diakui sebagai milik Terdakwa dan Terdakwa membuatnya sendiri 2 atau 3 bulan yang lalu;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk jaga diri saat pulang ke rumah karena sudah malam dan jalan kearah rumahnya sepi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir sehingga 1 (satu) bilah pisau tersebut tidak digunakan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, Selain itu 1 (satu) bilah pisau tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa apabila 1 (satu) bilah pisau tersebut ditusukkan ke manusia atau hewan dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa dalam membawa, memiliki, dan menguasai 1 (satu) bilah pisau, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika dilarang membawa 1 (satu) bilah pisau di tempat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) sentimeter yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap temuat kembali pada putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembedah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD TOHIR BIN SANUSI dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam pengampunan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Terdakwa dalam pertimbangan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Rta



Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “tanpa hak” maka perbuatan tanpa hak Terdakwa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang biasa dipergunakan seseorang untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila senjata tersebut ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Namun pengertian senjata penikam atau penusuk ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Houling Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin tepatnya di depan warung. Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan dibalik baju di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) sentimeter yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat



dari kayu warna coklat yang dikuasai, dibawa, dimiliki oleh Terdakwa merupakan senjata yang biasa digunakan untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Selain itu 1 (satu) bilah pisau yang dikuasai, dibawa, dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan alat yang digunakan untuk pertanian, bukan pula alat yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Oleh karena itu, 1 (satu) bilah pisau yang dikuasai, dibawa, dimiliki oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai senjata penikam atau penusuk yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai supir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai, membawa, memiliki senjata penikam atau penusuk tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, memiliki 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) sentimeter yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat maka perbuatan Terdakwa menguasai, membawa, memiliki senjata penikam atau penusuk jenis pisau tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **“dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa, memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa, memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) sentimeter yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan luka dan menimbulkan kematian apabila ditusukkan ke hewan atau manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TOHIR BIN SANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa, memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD TOHIR BIN SANUSI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) sentimeter yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;**dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh kami, Shelly Yulianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., dan Fachrun Nurrisya Aini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHRARUDIN, Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Dwi Kurnianto, S.H.,
M.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

AHRARUDIN